

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan beberapa Putusan MK yaitu:

1. Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005
Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007, tanggal 20 Februari 2008:
Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, tanggal 31 Maret 2010:
 - Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa “....*bertanggung jawab*” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “....*ikut bertanggung jawab*” sehingga pasal tersebut selengkapny menjadi “*Setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan*”;
 - Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa “....*yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya*” bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi, “*Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi*”;
 - Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional konstitusional sepanjang frasa “*badan hukum pendidikan*” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu;
 - Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945;
 - Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa, “....*bertanggung jawab*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai, “....*ikut bertanggung jawab*”;
 - Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sepanjang frasa, “....*yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya*”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.